



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

AJI YUSWORO BIN SUPARLIN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kebondalem RT. 008 RW. 003 Desa Domas Kec. Menganti, Kab. Gresik, Domas, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

NUR AINIYAH BINTI SIDI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kebondalem RT. 008 RW. 003 Desa Domas Kec. Menganti, Kab. Gresik, Domas, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Rudi Wijandoko, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "RUDI WIJIANDOKO & REKAN" yang beralamat di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 762/SK/11/2024 Tanggal 19 November 2024, Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 438/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami - istri sah yang telah menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menganti Kab. Gresik pada tanggal 10 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 634/78/X/2009 ;
2. Bahwa, hingga saat ini Para Pemohon masih berstatus suami – istri yang sah ;
3. Bahwa, dalam perkawinannya tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Rafael Puji Amrullah, Ahmad Rafi Abdilah, Zidan Yoshi Aliando ;
4. Bahwa, kemudian sekitar pada tanggal 11 September 2024 Para Pemohon telah mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama Asyifa Qonita Aqila ;
5. Bahwa, Asyifa Qonita Aqila sendiri merupakan anak dari orang tua kandung yang bernama Agus Waluyo dan Titik Dian Kurniawati yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3525-LU-24092024-0014 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik pada tanggal 24 September 2024 ;
6. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan ialah Para Pemohon sangat ingin mempunyai anak perempuan di tengah – tengah keluarganya sebab ketiga anak Para Pemohon semuanya laki-laki ;
7. Bahwa, orang tua kandung Asyifa Qonita Aqila yang bernama Agus waluyo dan Titik Dian Kurniawati sendiri merupakan teman dari Para Pemohon, sehingga disamping memang Para Pemohon sangat menginginkan adanya anak perempuan, juga Para pemohon ingin membantu meringankan beban ekonomi dari temanya tersebut, sebab anak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat oleh Para pemohon tersebut mempunyai saudara kandung atau kakak yang berjumlah 2 (dua) orang yang juga sangat membutuhkan banyak biaya ;

8. Bahwa mengenai penyerahan anak tersebut dilakukan serta diantarkan sendiri oleh kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon ;

9. Bahwa, orang tua kandung anak tersebut juga telah membuat surat pernyataan penyerahan anaknya kepada Para Pemohon pada tanggal 11 September 2024 ;

10. Bahwa, proses penyerahan anak tersebut dilakukan oleh kedua orang tua kandungnya kepada Para Pemohon secara kekeluargaan dan keikhlasan tanpa ada paksaan/atau tekanan maupun imbalan dari siapapun ;

11. Bahwa, saat ini Avindra Ziovan Arrahman telah menginjak usia kurang 4 bulan ;

12. Bahwa, saat ini Asyifa Qonita Aqila telah tinggal bersama Para Pemohon serta Para Pemohon telah mengaggap Asyifa Qonita Aqila sebagaimana anak sendiri yang nantinya akan membesarkan, memberikan pendidikan yang layak sampai dewasa serta akan menjadikan anak yang mempunyai masa depan yang lebih baik dikemudian hari ;

13. Bahwa, Para Pemohon juga telah melakukan kewajibannya sebagaimana orang tua kandung kepada anaknya dengan bertanggung jawab mengenai semua kebutuhannya tersebut ;

14. Bahwa, sebagai seorang wiraswasta Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya tersebut yaitu sebesar +/- Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) /bulan ;

15. Bahwa, Para Pemohon juga telah mengajukan permohonan ijin terkait pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Sosial Kab. Gresik, serta telah terbit Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Gresik kepada Para Pemohon pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor surat 460/3871/437.62/2024 ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, demi kepastian hukum Para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Asyifa Qonita Aqila pada Pengadilan Agama Gresik ;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini untuk berkenan memeriksa serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama Asyifa Qonita Aqila ;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Para Pemohon ;

Dan/atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Wijiandoko, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "RUDI WIJIANDOKO & REKAN" yang beralamat di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 762/SK/11/2024 Tanggal 19 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama Agus waluyo, Dan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama Titik Dian Kurniawati, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aji Yusworo, Nomor 3525131106850013, dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Ainiyah, Nomor 3524216502870001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525130308200012, Tanggal 11 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Asyifa Qonita Aqila, Nomor 3525-LU-11102024-0009, Tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Aji Yusworo, Nomor SKCK/YANMAS/2920/X/2024/INTELKAM, Tanggal 7 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Menganti Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Nur Ainiyah, Nomor SKCK/YANMAS/2921/X/2024/INTELKAM, Tanggal 7 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Menganti Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Aji Yusworo, Nomor PG/SKS/XX/2024, Tanggal 9 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Permata Gading Menganti Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nur Ainiyah, Nomor PG/SKS/XX/2024, Tanggal 9 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Permata Gading Menganti Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi nomor 460/3871/437.62/2024, Tanggal 7 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, Tanggal 11 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Slip Gaji, atas nama dr. Aji Yusworo, Bulan Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Permata Gading Menganti Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI

Saksi 1. Rochimah binti Rosidi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Melawe, RT.002 RW.003, Desa Kepudibener, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai (tiga) orang anak laki-laki, namun para Pemohon ingin sekali mempunyai anak perempuan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;
- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama **Asyifa Qonita Aqila**, anak dari pasangan suami istri Agus waluyo dan Titik Dian Kurniawati. anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak umur 2 minggu;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Saksi 2. Amelia Putri Agni Pratama binti Agus Waluyo, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Deket Kulon, RT.002 RW.001, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak anak angkat para Pemohon;
- Bahwa hubungan mereka adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai (tiga) orang anak laki-laki, namun para Pemohon ingin sekali mempunyai anak perempuan;
- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan adalah mengajukan pengangkatan anak;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang diangkat oleh para Pemohon adalah bernama Asyifa Qonita Aqila, anak dari pasangan suami istri Agus waluyo dan Titik Dian Kurniawati. anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak umur 2 minggu;
- Bahwa sikap para Pemohon terhadap anak tersebut sangat baik dan penuh perhatian, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rudi Wijiandoko, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum "RUDI WIJIANDOKO & REKAN" yang beralamat di Jl. Biduri Pandan I No. 18 Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 November 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor 762/SK/11/2024 Tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama: Asyifa Qonita Aqila, lahir tanggal, 22 Agustus 2024, adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Kebondalem RT. 008 RW. 003 Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Asyifa Qonita Aqila lahir pada tanggal 22 Agustus 2024 dari pasangan suami istri Agus waluyo dengan Titik Dian Kurniawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah dokter yang mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Asyifa Qonita Aqila, lahir tanggal, 22 Agustus 2024;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 2 Minggu sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I bekerja sebagai dokter;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Asyifa Qonita Aqila, lahir tanggal, 22 Agustus 2024, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى تَطْهَرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....“.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Aji Yusworo Bin Suparlin) dan Pemohon II (Nur Ainiyah Binti Sidi) terhadap anak yang bernama Asyifa Qonita Aqila, lahir tanggal, 22 Agustus 2024;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ANDY WIJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Hakim Anggota

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY WIJAYA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)